



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 0118/Pdt.G/2019/PA.Klp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Pembuang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, lahir di Kuala Pembuang, 5 September 1973, agama Islam, pendidikan S2 Dokter Spesialis, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan AIS Nasution Nomor 38. RT.01/RW.01, Kelurahan Kuala Pembuang I, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Termohon**, lahir di Kediri, 14 Agustus 1974, agama Islam, pendidikan S2 Magister Kedokteran Tropis, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Mangga Nomor 220, RT.001, RW.002, Kelurahan Kepuh, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri Jawa Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Oktober 2019 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pembuang dengan Nomor 0118/Pdt.G/2019/PA.Klp. tanggal 08 Oktober 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 November 1999 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Papar sesuai Duplikat Akta Nikah Nomor : B-384/Kua. 13.33.07/ Pw. 01/IX/2019 tanggal 19 September 2019.

Halaman 1 dari 7 halaman, Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2019/PA.Klp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di jalan Mangga No. 220 Papar Kediri kemudian pindah di Jalan AIS Nasution No. 38 Kelurahan Kuala Pembuang I Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan selama 15 tahun 4 bulan dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua anak masing masing bernama :
  - a) ANAK 1
  - b) ANAK 2Ke dua anak tersebut dalam asuhan Termohon,
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak bulan April 2016 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
  - a. Termohon kurang mau berinteraksi dengan keluarga dan kedua orang tua Pemohon;
  - b. Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain;
4. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 5 bulan November Tahun 2016 hingga sekarang selama kurang lebih 3 tahun 8 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan AIS Nasution No. 38 Kelurahan Kuala Pembuang I Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan sedangkan Termohon bertempat tinggal di Jalan Mangga Nomor: 220 RT. 001 RW. 002 Kelurahan Kepuh Kecamatan Papar Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
7. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo.

*Halaman 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2019/PA.Klp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116.

8 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kuala Pembuang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke depan persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara di persidangan agar rukun kembali dalam rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian Termohon secara lisan mengajukan eksepsi terhadap kewenangan mengadili Pengadilan Agama Kuala Pembuang dengan alasan Termohon hingga saat ini telah bertempat tinggal dan menetap di wilayah Kabupaten Kediri Jawa Timur;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon, Pemohon mengakuinya dan tidak membantah keterangan dari Termohon;

Bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mencukupkan pemeriksaan persidangan dan selanjutnya menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, Majelis Hakim menunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2019/PA.Klp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam dan menikah secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dan memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan eksepsi terhadap kewenangan mengadili Pengadilan Agama Kuala Pembuang karena Termohon sekarang tinggal dan menetap di wilayah Kabupaten Kediri Jawa Timur;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon, Pemohon menyatakan mengakuinya dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah menentukan bahwa Permohonan perceraian diajukan oleh suami atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang eksepsi kewenangan relatif yang diajukan oleh Termohon apakah beralasan hukum atau tidak, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Termohon dipersidangan mengajukan eksepsi secara lisan dengan alasan bahwa Termohon saat ini tinggal dan menetap di wilayah Kabupaten Kediri, Jawa Timur;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada intinya bahwa benar yang dikatakan oleh Termohon bahwa saat ini Termohon telah berdomisili di Kabupaten Kediri, Jawa Timur;

*Halaman 4 dari 7 halaman, Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2019/PA.Klp.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut yang dikuatkan dengan pengakuan Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kompetensi relatif Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak, berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah menentukan bahwa Permohonan perceraian diajukan oleh Suami atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan frase "*tempat kediaman*" dalam pasal 66 ayat (2) tersebut mengandung arti bahwa Termohon telah menetap dan bertempat tinggal di alamat tempat Termohon tersebut, dikuatkan dengan pengakuan Pemohon di muka persidangan bahwa saat ini Termohon telah berdomisili di wilayah Kabupaten Kediri, Jawa Timur dan tidak terbukti bahwa Termohon meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut, menurut Hakim penerapan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang berbunyi sebagai berikut "*Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.*" adalah relevan jika dikaitkan dengan konteks tempat domisili Termohon saat ini, berdasarkan rasio hukum tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Pembuang tidak berwenang secara relatif untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi Termohon telah terbukti dan beralasan menurut hukum, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Agama Kuala Pembuang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

*Halaman 5 dari 7 halaman, Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2019/PA.Klp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon dikabulkan, maka terhadap pokok perkara mengenai permohonan perceraian yang diajukan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Kuala Pembuang tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Pembuang pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, oleh Roni Fahmi, S. Ag. M. A., sebagai Hakim Ketua Hj. Susilawati. S.E.I. dan Abdul Hamid, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Thoyib, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua,

**Roni Fahmi, S. Ag. M. A.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2019/PA.Klp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Susilawati, S.E.I.

Abdul Hamid, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Qamaruddin, S.H.I.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	400.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	516.000,00

Halaman 7 dari 7 halaman, Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2019/PA.Klp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)